

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENYULUHAN
PEMBANGUNAN DI DESA KEDATON KECAMATAN KAPAS KABUPATEN
BOJONEGORO**

Tony Rudi Astono¹, Suminah², Sugihardjo³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

¹Email: tonyrudi@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penyuluhan pembangunan. Di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, BPD memiliki tanggung jawab dalam melibatkan masyarakat dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan pembangunan di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan pembangunan di Desa Kedaton. Peran BPD meliputi pengumpulan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan, penyebarluasan informasi mengenai program-program pembangunan, serta pengorganisasian kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. BPD melakukan rapat-rapat dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait program pembangunan. Hasil dari rapat-rapat ini kemudian disampaikan kepada pemerintah desa dan pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam perencanaan program pembangunan. Selain itu, BPD juga berperan dalam menyebarkan informasi mengenai program-program pembangunan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti pengumuman di tempat-tempat umum dan penyuluhan melalui pertemuan masyarakat. BPD juga mengorganisasikan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penyuluhan tentang teknis pelaksanaan program pembangunan, pelatihan keterampilan, dan sosialisasi mengenai manfaat dari program-program tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan partisipasi mereka. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait program pembangunan. Peran BPD yang aktif dan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian masyarakat.

Kata Kunci: BPD, Masyarakat, Penyuluhan dan pembangunan

PENDAHULUAN

Desa menurut UU Desa No. 6 tahun 2014 khususnya pada pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (D. Huda et al., 2023). Selain itu, Azis (2006) mengemukakan jika desa adalah tempat di mana sekelompok orang tinggal bersama dan saling mengenal melalui ikatan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Desa berkembang menjadi komunitas hukum adat di mana setiap penduduknya hidup dari pertanian, memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri, dan secara administratif di bawah pemerintahan kabupaten atau kota (H. M. D. Huda et al., 2022). Desa adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hampir segala sesuatu menunjukkan betapa lemahnya posisi Desa dalam konstalasi pemerintahan, meskipun Desalah adalah kepala pemerintahan negara. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pemerintahan negara ditentukan oleh Desalah berdasarkan tingkat kemajuan kesejahteraan masyarakatnya, yang akan membawa mereka ke tujuan akhir UUD 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh. Menurut Undang-Undang ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati otonomi asli desa, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18B, Ayat 1.

Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, adat istiadat, dan hak asal usul adalah semua kewenangan desa (pasal 19 UU No. 6 tahun 2014). UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengandung asas subsidiaritas dan rekognisi (pasal 3 (a) dan (b) UU No. 6 tahun 2014) untuk menegaskan kedudukan desa sebagai konsep desentralisasi. Namun, rekognisi adalah ide bahwa negara mengakui dan menghargai kesatuan masyarakat hukum adat, yang tidak lain adalah Desa. Penerapan asas rekognisi harus dikombinasikan dengan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat desa (Qomariah et al, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa diberi empat domain: pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Inilah yang mendorong gagasan bahwa desa adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan, yang berarti mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karena Desa adalah komunitas dan pemerintahan lokal yang mandiri, pemerintahan Desa harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Selain mereka, ada unsur lain yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Desa didirikan di desa sebagai demokrasi secara konstitusional dan berdasarkan prinsip *cek and blance* dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pertama kali dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Namun, setelah diubah oleh UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, namanya berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Kemudian namanya diubah lagi menjadi Badan Musyawarah Desa (BMD). BPD bekerja sama dengan perangkat desa untuk membantu masyarakat desa yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk mengawasi,

mengawasi, dan menyukseskan pembangunan desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota atau ketua BPD, sehingga mereka tidak memiliki peran penting atau diawasi oleh BPD. BPD juga berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa. Menurut Pasal 55 UU No.6 tahun 2014, "Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa." Sebaliknya, BPD masih gagal melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun berada di posisi yang sangat strategis.

Desa Kedaton sebagai lokasi yang memiliki potensi pertumbuhan: Desa Kedaton berada di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dan memiliki banyak ruang untuk berkembang. Namun, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. BPD memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penyuluhan pembangunan dalam hal ini. BPD membuat masyarakat dekat dengan pemerintah desa. Sebagai representasi masyarakat, BPD bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat tercermin dalam pembangunan desa. Program penyuluhan pembangunan adalah cara untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk membuat masyarakat desa lebih siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan, program ini bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada mereka. Mereka juga belajar tentang hak dan kewajiban mereka, manfaat pembangunan, dan cara berpartisipasi. Di Desa Kedaton, BPD bertanggung jawab atas program penyuluhan pembangunan. Mereka menentukan kebutuhan, membuat rencana, dan memastikan program berjalan dengan baik dengan bekerja sama dengan perangkat desa, penyuluh pembangunan, dan masyarakat. BPD juga membantu pemerintah desa dan masyarakat berbicara satu sama lain. BPD meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi ada beberapa hambatan. Beberapa di antaranya adalah kekurangan sumber daya, ketidaktahuan masyarakat tentang manfaat program penyuluhan pembangunan, dan fungsi BPD. Untuk mengatasi masalah ini, BPD harus meningkatkan komunikasi, sosialisasi, dan pelatihan masyarakat. Akibatnya, diharapkan bahwa peran BPD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penyuluhan pembangunan di Desa Kedaton akan sangat bermanfaat untuk mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Sebagaimana ditunjukkan oleh ulasan literatur sebelumnya, BPD, sebagai lembaga sosial dan lembaga politik yang memiliki wewenang legislatif, kontrol, dan penggalangan aspirasi, memainkan peran penting dalam memenuhi kepentingan politik lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 209, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan musyawarah yang berasal dari masyarakat desa dan bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan mewakili aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005, otoritas BPD adalah

membahas peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan pada peraturan desa dan peraturan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. dan menyusun tata tertib BPD. Dalam menggalai, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menyangkut hal ini mereka tidak menyediakan forum untuk masyarakat aspirasi mereka untuk ditindak lanjuti. BPD dalam mengambil keputusan hanya di lakukan berdasarkan pemikiran sendiri.

Pada karya yang lain disebutkan oleh (Walangitan, 2015) jika perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan dan untuk meningkatkan dan mempertahankan stabilitas selama pelaksanaannya. Tetapi tujuan umum pembangunan adalah untuk mempercepat proses menjadikan masyarakat yang maju, makmur, dan Sejahtera (Rahmaningtyas et al., 2022). Komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya terdiri dari analisis kebutuhan, pengumpulan data, penyusunan visi dan tujuan, analisis kebijakan, penentuan strategi, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi (Kandati et al., 2020). Pada tahap awal perencanaan sebuah pembangunan yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu yang dirasa perlu untuk dikembangkan. Hal tersebut melibatkan aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan lain-lain. Pada tahapan selanjutnya yakni pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung perencanaan. Informasi ini mencakup informasi tentang populasi, geografi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah yang akan dibangun. Selanjutnya adalah penyusunan visi dan tujuan. Perencanaan pembangunan harus menetapkan tujuan dan visi yang jelas setelah data dikumpulkan. Tujuan menunjukkan rute yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, dan visi menunjukkan gambaran masa depan yang diinginkan. Pada analisis kebijakan melibatkan kebijakan yang relevan pada tataran lokal, regional dan nasional. Tujuannya adalah untuk lebih memahami kebijakan dan regulasi yang berlaku sehingga perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan. Setelah dilakukan analisis kebijakan selanjutnya penentuan strategi. Strategi harus ditentukan setelah visi, tujuan, dan analisis kebijakan dibuat. "Strategi" merujuk pada jenis tindakan atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan merupakan contohnya (D. Huda et al., 2023).

Penganggaran juga perlu direncanakan. Langkah selanjutnya adalah membuat anggaran yang memenuhi kebutuhan dan prioritas perencanaan pembangunan karena perencanaan membutuhkan sumber daya yang memadai. Pada tataran implementasi selanjutnya dilakukan ini mencakup mengelola dan menjalankan berbagai acara, proyek, dan program yang telah direncanakan. Tahap akhir kegiatan monitoring dan evaluasi. Sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan perencanaan pembangunan. Ini mencakup pengumpulan data, analisis kemajuan, pengukuran pencapaian tujuan, dan pengawasan indikator kinerja. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan rencana pembangunan saat ini (Lestariningsih et

al., 2022). Salah satu tanda bahwa badan permusyawaratan desa berhasil dalam perencanaan pembangunan desa adalah tingkat partisipasi Masyarakat yang tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan. Badan Permusyawaratan Desa di desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. BPD desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro akan menggunakan strategi-strategi berikut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:

1. BPD desa kedaton meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki komunikasi dan penyampaian informasi efektif, dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin, penggunaan media sosial, papan pengumuman di tempat umum, dan distribusi selebaran.
2. Program pendidikan dan pelatihan BPD desa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa, seperti pelatihan kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan partisipasi dalam rapat desa.
3. BPD desa Kedaton adalah pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat, mengorganisir kelompok masyarakat, memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, memberdayakan kelompok ini dengan memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, dan pendampingan.
4. BPD desa Kedaton adalah forum musyawarah desa berkala untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, yang dapat mengemukakan pendapat, memberikan masukan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat yang BPD desa Kedaton membantu membantu memperluas jaringan partisipasi dan meningkatkan efektivitas upaya partisipasi masyarakat.
6. BPD desa kedaton membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa dan program dan proyek desa, membantu masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses pembangunan desa.
7. BPD desa Kedaton adalah penghargaan dan pengakuan kepada individu dan kelompok masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, yang dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dan memberikan kontribusi.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, ketua BPD, dan Kasi Pemerintahan desa Kedaton, Badan Permusyawaratan desa telah melaksanakan tugasnya untuk melindungi dan menyebarkan aspirasi masyarakat. BPD sendiri menggunakan fasilitas jamaah Tahlil yang tersedia di lingkungan setiap hari Jumat untuk mengidentifikasi keinginan masyarakat dan membuka pintu bagi orang lain untuk memenuhi keinginan mereka. Namun, informasi yang diterima Badan Permusyawaratan Desa mengenai aspirasi masyarakat masih kurang, karena banyak keluhan masyarakat yang belum teratasi. Seorang tokoh masyarakat, Nurhadi, yang menjadi informan peneliti, mengatakan bahwa BPD desa kedaton belum menyiapkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. BPD masih menggunakan pemikirannya sendiri saat membangun program.

Hubungan Antara BPD dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Dalam pembangunan desa, hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sangat penting. BPD adalah lembaga yang mewakili masyarakat desa dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, berikut adalah beberapa elemen hubungan antara BPD dan masyarakat:

1. **Representasi Masyarakat:** BPD mewakili masyarakat desa selama proses pembangunan. Masyarakat memilih atau memilih mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. BPD membantu pemerintah desa, lembaga lain, dan masyarakat dengan melakukan tugas ini.
2. **Dialog dan Konsultasi:** BPD membantu masyarakat desa berbicara dan berkonsultasi. Mereka memfasilitasi pertemuan, musyawarah desa, atau forum lainnya untuk mendengarkan ide, pendapat, dan masukan dari masyarakat terkait pembangunan desa. Ini memungkinkan BPD dan masyarakat berkomunikasi dengan baik.
3. **Informasi dan Pendidikan:** BPD bertanggung jawab untuk memberikan masyarakat informasi tentang program pembangunan desa. Mereka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program, keuntungan, dan partisipasi melalui penyuluhan, sosialisasi, atau kampanye. Hal ini penting untuk memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang informasi.
4. **Pendemorong Partisipasi:** Salah satu peran utama BPD adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti pertemuan terbuka, grup kerja, atau kegiatan partisipatif lainnya. Dengan demikian, BPD memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
5. **Pengawasan dan Akuntabilitas:** BPD sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan desa dilaksanakan dengan benar dan memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab. BPD membantu menjaga integritas dan transparansi dalam pembangunan desa karena mereka dapat memantau penggunaan dana desa, melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan rencana, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap diperhatikan.
6. **Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:** BPD memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan terkait program pembangunan desa. Mereka dapat memberikan rekomendasi atau pendapat masyarakat kepada pemerintah desa dalam hal perencanaan, alokasi anggaran, dan keputusan penting lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, BPD memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hubungan yang baik antara BPD dan masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa. BPD berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam proses pembangunan, sementara masyarakat berperan sebagai pendorong partisipasi dan sumber kebijakan yang penting. Dengan kolaborasi yang kuat antara BPD dan

masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Menurut Kasi Pemerintahan Desa Kedaton Hubungan BPD desa Kedaton dengan Masyarakat cukup berjalan harmonis meskipun terkadang belum sepenuhnya aspirasi masyarakat terpenuhi. BPD desa kedaton masih mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam peran serta menyelenggarakan pemerintahan dan merencanakan program- program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kedaton.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di peroleh oleh penulis dari penelitian yang berjudul peran badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan pembagunan desa kedaton adalah sebagai berikut : (1) Badan permusyawaratan desa di desa Kedaton belum maksimal melakukan tugas sebagai penampung, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi msyarakat dalam program penyuluhan pembangunan. (2) Dalam tahapan program penyuluhan pembagunan di desa kedaton, badan permusyawaratan desa melakukan berbagai hal untuk meningkatkan partisipasi msyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (a)Mengambil keputusan dengan asas musyawarah dan mufakat. (b) Mengumumkan hasil rapat. (c) Melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam setiap musyawarah desa. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatakan mutu dan kualitas Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan pembangunan di desa Kedaton adalah (1) Untuk meningkatkan partisipasi pada program penyuluhan pembangunan di desa Kedaton BPD harus menyediakan forum khusus bagi masyarakat yang harus diselenggarakan minimal 1 bulan sekali. (2) Badan Pemusyawatan desa harus mengumumkan hasil rapat dengan pemerintah desa dalam hal program perencanaan pembangunan dan program-program lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. (3) BPD harus menjaga trasnparansi dan auntabilitas dalam pelaksanaan program penyuluhan pembangunan. Harus menyediakan informasi yang jelas tentang anggaran, penggunaan dana, laporan kegiatan, dan hasil dari program yang dilaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Huda, D., Winarto, A. E., & Lestariningsih. (2023). Analysis of 2024 General Election Digitalization System as An Effort to Improve The Quality of Democracy in Indonesia. *Journal of Development Research*, 7(2), 272–282.
- Huda, H. M. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(2), 434. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>
- Kandati, A., Sumampow, I., & Sampe, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Melalui Musrembang Di Desa Batumbalango. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Lestariningsih, Yasin, M. Y., Abidin, M. K., Hupron, Z., Fikriya, H., Puspitasari, R. M., Qurrotul, A., Fajriyah, I. N., & Mu, U. (2022). Pendampingan Manajemen Pakan dan Budi Daya Itik Pedaging Berbasis Integrated Farming di Kabupaten Blitar (Integrated Animal Husbandry-

- Based Feed Management and Broiler Duck Farming Assistance in Blitar Regency). *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 182–189.
- Rahmaningtyas, A. S., Putri, P. Y., Kuroma, A. J. A., Yeiputra, G. C., Santika, W. N., & Lestariningsih. (2022). Optimalisasi Tingkat Pengetahuan Pengolahan Pupuk Bokashi Granule Peternak Mandiri Kambing Etawa di Desa Selokajang Kabupaten Blitar. *JPPNu (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Nusantara)*, 4(2), 191–194.
- Qomariah, D., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2018). Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah Dalam Proses Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(4), 53–64.
- Walangitan, S. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1106.